

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 126 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 809 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,9 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2021, Allianz Group memiliki 155.000 karyawan dan meraih total pendapatan 149 miliar Euro serta laba operasional sebesar 13,4 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- CI+ adalah produk asuransi kesehatan tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi Tenaga Penjual.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis Dasar dan/atau Pertanggungan Tambahan CI+ dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis Dasar dan/atau Pertanggungan Tambahan CI+.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis Dasar dan/atau Pertanggungan Tambahan CI+.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, *Ground Floor*
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +6221 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
E-mail : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id

No. 590/AZLL-BRAND/RE/11/XII/2021

Allianz 



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

CI+

**Perlindungan Hingga 49 Kondisi Penyakit Kritis
Tanpa Mengurangi Uang Pertanggungan Dasar**

PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyakit katastrofik penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Jantung koroner merupakan penyakit penyebab kematian tertinggi, diikuti kanker, diabetes mellitus dengan komplikasi, tuberculosis, kemudian penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2020

PTM memerlukan biaya yang cukup besar untuk menanganinya. Banyak orang melakukan segala cara agar dapat hidup sehat, seperti berolahraga dan makan makanan yang sehat serta bergizi, namun diperlukan juga perlindungan yang tepat untuk dapat menghadapi risiko kehidupan. Untuk itu Allianz menghadirkan **CI+** dengan keunggulan:



Perlindungan terhadap 49 Kondisi Penyakit Kritis tahap akhir.



Perlindungan hingga usia 85 tahun.



Manfaat tidak mengurangi Uang Pertanggungan Dasar.



100% Uang Pertanggungan

Apabila Tertanggung terdiagnosis satu dari 49 kondisi penyakit kritis sesuai Polis.

10% Uang Pertanggungan

Khusus untuk angioplasti.

Catatan:
Uang Pertanggungan yang dimaksud adalah Uang Pertanggungan CI+.

Ilustrasi Manfaat



Wega (Pemegang Polis/Tertanggung)

Usia masuk 40 tahun, saat membeli
CI+

Uang Pertanggungan
Rp900.000.000

Biaya Asuransi Tambahan
Rp251.000 per bulan

Skenario:

Wega terdiagnosis Penyakit Stroke di tahun kedua (Kelompok *Advanced CI*), Allianz akan membayarkan Rp900.000.000 atas penyakit kritis tersebut, dan Pertanggungan tambahan CI+ berakhir.

Syarat dan Ketentuan

Tipe Produk	Asuransi Kesehatan Tambahan (<i>Rider</i>)
Usia Masuk Tertanggung (ulang tahun terdekat)	Usia 1-70 tahun.
Usia Pertanggungan (ulang tahun terdekat)	<ul style="list-style-type: none">Hingga Tertanggung berusia 85 tahun, atauDapat dipilih dari 45-85 tahun (berlaku kelipatan 5 tahun).
Mata Uang	Rupiah.
Frekuensi Pembayaran Premi	Mengikuti Polis Dasar. (bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan).
Masa Pembayaran Premi	Hingga akhir Pertanggungan.
<i>Underwriting</i>	<i>Full Underwriting</i> mengikuti ketentuan Polis Dasar.
Uang Pertanggungan	Maksimum Rp5 Miliar.
Biaya Asuransi Tambahan	Biaya Asuransi Tambahan dipotong dari unit nilai investasi secara bulanan sampai dengan masa pertanggungan tambahan berakhir.
Premi	Anda dapat menghubungi Tenaga Penjual Anda untuk mengetahui total Premi yang harus Anda bayarkan sesuai dengan <i>Plan</i> dan manfaat yang Anda pilih.
Periode Eliminasi	90 hari sejak Tanggal Efektif <i>Rider</i> .

Catatan:

- Tidak berlaku apabila permohonan Anda untuk tidak memberlakukan periode eliminasi sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih telah Kami setujui secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis) ("**Permohonan Tambahan**").
- Apabila Permohonan Tambahan tersebut telah Kami setujui secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama periode eliminasi (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis):* Manfaat asuransi yang akan kami bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis.

* Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Kami.

Klaim

Prosedur Klaim

- Isi Formulir Pengajuan Klaim Penyakit Kritis dan sertakan dokumen yang disyaratkan.
- Kirimkan ke Allianz paling lambat 60 hari sejak tanggal diagnosis penyakit kritis CI+ ditegakkan.
- Allianz akan membayar klaim yang telah memenuhi syarat kepada Tertanggung setelah dokumen lengkap diterima di Kantor Pusat Allianz dan disetujui Allianz sesuai dengan ketentuan Polis Dasar dan Syarat-Syarat Pertanggung Tambahan CI+.

Persyaratan Dokumen Klaim

- Surat Keterangan asli Dokter yang mendiagnosis dan menyatakan bahwa Tertanggung menderita Penyakit Kritis;
- Fotokopi kartu identitas Tertanggung dan Pemegang Polis yang masih berlaku;
- Polis asli;
- Hasil pemeriksaan yang menunjang diagnosis;
- Bukti-bukti pendukung lain yang diperlukan.

Catatan:

- Bukti pendukung medis harus diberikan oleh dokter spesialis yang mempunyai keahlian sesuai standar kedokteran Barat, diakui pemerintah setempat, dan memiliki izin praktik.
- Allianz berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen di atas belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- Biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut adalah tanggung jawab Anda atau Tertanggung.
- Formulir dapat diunduh di <https://www.allianz.co.id/layanan/klaim/klaim-asuransi-jiwa.html>

Pengiriman Dokumen Klaim

Allianz Document Management Center (ADMC)

Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,
Karet Kuningan Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

**Penerimaan dokumen pada hari Senin - Jumat
Jam 08.00 - 17.00 waktu setempat (kecuali hari libur)**

Catatan:

Untuk alamat pengiriman dokumen klaim pada kota Bandung, Medan, Surabaya, Bali dapat dilihat pada *website* www.allianz.co.id.

Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman PT Pos Indonesia tanpa biaya kirim.

Pengecualian

Kami tidak akan membayar Manfaat Tambahan CI+ ini jika Penyakit Kritis timbul secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:

1. Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
2. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh *AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome)* atau penyakit yang berhubungan dengan *AIDS (AIDS Related Complex/ARC)*, atau
3. Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*, atau
4. Segala jenis Penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya Pertanggung Tambahan CI+ (*Pre-Existing Conditions*):
 - a. Telah mendapatkan diagnosis; atau
 - b. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
 - c. Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
5. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol.
6. Gejala penyakit yang terkait dengan kondisi penyakit kritis yang timbul dalam waktu 90 hari* sejak tanggal mulai berlakunya Manfaat Tambahan CI+ ini atau sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir.

* Ketentuan mengenai jangka waktu 90 hari tersebut tidak berlaku apabila Permohonan Tambahan Anda telah Kami setujui secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).